

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk perjanjian gadai yang dibuat oleh para pihak dalam sengketa gadai tanah pusako tinggi di Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Bentuk perjanjian di Ampang Pulai yang pertama di buat oleh G dan orang tua M. T di buat secara tertulis yang memuat identitas para pihak yaitu antara oleh G dan orang tua M. T objek gadainya berupa sawah dan tebusannya adalah emas, namun terjadi kesalah pahaman dalam jumlah yang dipinjam. Kedua bentuk perjanjian Gadai antara R dan S Gadai tanah ini berbentuk Tidak tertulis secara lengkap dalam bentuk akta resmi, tetapi dilakukan melalui kesepakatan lisan yang kemudian dituangkan dalam surat gadai sederhana yang diketahui oleh kepala nagari dan niniak mamak, objek gadainya berupa sawah dengan tebusan emas.
2. Penyebab para pihak pada kasus gadai G dan orang tua M. T menolak untuk mengembalikan objek gadai karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tertulis menjadi salah satu penyebab timbulnya perselisihan antara para pihak dalam permasalahan R dan S adalah pemegang gadai tidak mau mengembalikan karena sudah menguasai objek gadai atau sudah memiliki objek gadai dengan waktu lama.
3. Penyelesaian sengketa pada permasalahan antara G dan Orang tua MT Tasar dilakukan oleh KAN dengan cara mediasi antara kedua belah pihak, kemudian permasalahan kedua antara R dan S di selesaikan melalui KAN dengan cara mediasi, tetapi gagal dan di lanjutkan ke Pengadilan.

#### B. Saran

1. **Penguatan kelembagaan adat**, khususnya peran Kerapatan Adat Nagari (KAN), perlu ditingkatkan dalam mendokumentasikan dan mengawasi perjanjian gadai adat untuk menghindari kesalahpahaman dan potensi sengketa di kemudian hari. Pencatatan dapat

dilakukan secara sederhana namun sah menurut adat, misalnya dengan melibatkan saksi adat atau pencatatan di kantor wali nagari.

2. **Pembuatan perjanjian gadai harus disertai bukti tertulis yang sah**, seperti akta di bawah tangan yang ditandatangani para pihak dan disaksikan oleh pihak KAN atau notaris. Ini penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari, sekaligus memberikan dasar hukum yang kuat bagi para pihak dalam proses penebusan atau pengembalian objek gadai.
3. Perlu adanya mekanisme baku untuk mendaftarkan hasil musyawarah KAN ke Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan 24 Perda Provinsi Sumbar Nomor 7 Tahun 2023, agar keputusan tersebut memiliki kepastian hukum secara formal tanpa mengurangi kekuatan adat

